

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam konstitusi ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga dapat diartikan bahwa terdapat jaminan Hak Asasi Manusia dalam Undang-undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga Negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang.¹ Hukum yang diterapkan di Indonesia sendiri adalah hukum yang berlandaskan Pancasila.

Cecep Dudi Mukhlis Sabigin menyatakan.²

“Nilai-nilai dasar dari Pancasila tersebut adalah nilai ketuhanan yang maha esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan Indonesia, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari Pancasila merupakan pedoman atau dasar bagi bangsa Indonesia dalam memandang realitas alam semesta, manusia, masyarakat, bangsa dan negara tentang makna hidup serta sebagai dasar bagi manusia dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam hidup dan kehidupan.”

Di Indonesia hukum memegang peran penting dalam berbagai segi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Salah satunya yaitu di bidang demokrasi. Indonesia merupakan salah satu negara yang mengklaim dirinya sebagai Negara yang berasaskan sistem Demokrasi dalam menjalankan roda

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika. Jakarta, 2010, hlm.57

²Cecep Dudi Mukhlis Sabigin, *Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan*, CV. Insan Mandiri, Bandung, 2013, hlm. 15-17.

pemerintahannya. Hal ini dapat dilihat dari adanya pemilihan umum (pemilu) untuk membentuk pemerintahan atau mengisi jabatan-jabatan kenegaraan atau pemerintahannya (*pangreh*)³

Praktik demokrasi di Indonesia tidak lepas dari penyelenggaraan Pemilihan Umum (pemilu), dimana dari berbagai negara yang mengklaim sebagai negara demokratis telah menjadikan Pemilu sebagai tolak ukur suksesi penyelenggaraan demokrasi.⁴ Pemilu dipandang sebagai bentuk nyata dalam mengekspresikan kedaulatan rakyat serta partisipasi masyarakat dalam memberikan keputusannya (hak suara) seperti penyelenggaraan pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD⁵ serta sub kordinat terkecil Negara “Desa” juga dipilih melalui pemilu, hal ini tersirat dalam ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa:

“Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota”.

Pemilihan kepala desa yang sering disingkat dengan pilkades, mungkin bukan istilah yang asing lagi untuk saat ini. Sebagai wadah untuk menampung aspirasi politik masyarakat sekaligus sarana pergantian atau kelanjutan pemerintahan desa, pilkades diharapkan mampu memenuhi keinginan dan

³ Widodo Ekatjahjana, *Bunga Rampai Masalah Hukum Pemilu di Indonesia*, Universitas Jember, Jember, hlm 1.

⁴ Mashad Dhurorudin, *Korupsi Politik; Pemilu dan Legislatif Orde Baru*.Cet.1 (Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo, 1998), hlm.1.

⁵ Pasal 6A, Pasal 22E UUD 1945.

harapan masyarakat desa tertentu, untuk mengangkat calon layak sebagai Kepala Desa.⁶

Pilkades merupakan sebuah instrumen dalam pembentukan pemerintahan modern dan demokratis. Pesta demokrasi yang dilakukan ditingkat wilayah terkecil ini pada dasarnya sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan pemerintah tentang cara penyelenggaraan pilkades. Sehingga seluruh rangkaian tahapan-tahapannya mulai dari pembentukan panitia pilkades sampai pada pelantikan kepala desa terpilih diharapkan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa telah diatur ketentuan mengenai tata cara pilkades serta hak dan kewajibannya serta pemberhentian kepala desa. Seperti dalam Ketentuan Pasal 34 yang mengatur bahwa pilkades dilakukan dengan pemilihan langsung oleh penduduk desa. Hal ini memperlihatkan bahwa pilkades merupakan suatu bentuk demokrasi. Selain itu dalam Pasal 31 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan, bahwa pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah Kabupaten/Kota. Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Kemudian di dalam pasal 40 PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, ditentukan bahwa pemilihan Kepala Desa secara serentak dapat dilaksanakan

⁶ Sudjono, *Buku Pemerintah Desa*, (Jakarta: DPN Parade Nusantara), hlm. 2.

bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun. Dalam Hal ini terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati/Walikota menunjuk penjabat Kepala Desa. Penjabat Kepala Desa berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.

Berbagai pandangan mengenai demokrasi yang berlangsung di desa menyatakan bahwa desa merupakan benteng terakhir di tengah rendahnya kualitas demokrasi di Indonesia, pasalnya secara konseptual desa dipandang sebagai daerah yang bebas dari berbagai pengaruh yang hanya dipandang sebagai *profit oriented* atau kekuasaan semata. Akan tetapi, dalam pilkades yang kompetisi berlangsung bebas, partisipasi masyarakat, dan pemilihan secara langsung dengan prinsip *one man one vote* sehingga secara prosedural hal tersebut tidak jauh berbeda dengan pemilu lainnya. Pemberitaan atau pandangan yang menjustifikasi penyelenggaraan pemilu penuh dengan praktik politik transaksi seolah-olah menjadi hal yang tidak dapat dipertentangkan,

Pemilihan kepala desa seringkali terjadi perselisihan yang disebabkan oleh beberapa hal. Timbulnya Konflik Pemilihan Kepala Desa yang berkepanjangan akibat fanatisme dan kerasnya konfrontasi pendukung calon kepala desa yang secara tatap muka saling memperjuangkan kemenangan calon masing-masing. Bahkan kadang telah melupakan nilai dari demokrasi dan melunturkan nilai etika yang selama ini tertanam dalam Masyarakat Desa. Konflik diawali dengan ketidakpuasan, berbagai rasa curiga atas kemenangan calon terpilih akan adanya kecurangan dan manipulasi sebagai akibat dari perolehan suara yang sangat

ketat, dan reaksi sejumlah pihak yang berkepentingan atas kasus ini cenderung berlebihan. Fanatisme kelompok penduduk saling hujat, curiga, hilangnya sikap saling menghormati dan menghargai atas keunggulan lawan adalah sikap-sikap tidak terpuji yang pada gilirannya menimbulkan konflik. Maraknya sengketa Pemilihan Kepala Desa untuk mendapatkan kekuasaan tidak legowo menerima kekalahan dengan melakukan perbuatan tidak terpuji seperti penyelegelan Kantor Desa, menjadikan pemerintahan lumpuh, dan merugikan hak-hak masyarakat dalam mendapatkan pelayanan hanya karena kepentingan dan ego segelintir orang.⁷ Hal inilah yang menjadi titik kelemahan dari adanya pesta demokrasi masyarakat desa yang berlangsung kurang lebih enam tahun satu kali. Hal ini juga terjadi karena tidak ada campur tangan dari Komisi Pemilihan Umum yang notabene sebagai penyelenggara pemilihan umum.

Sengketa hasil pemilihan kepala desa merupakan sengketa yang timbul tidak dengan serta merta masuk dalam rezim Pemilihan Umum menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini disebabkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak mengatur Pemilihan Kepala Desa masuk dalam rezim pemilu. Selain itu, Bupati/Walikota memiliki tanggung jawab penuh untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam pemilihan kepala desa.

Terkait dengan penyelesaian sengketa pemilu secara umum sudah tentu dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi yang oleh Undang-undang telah diberi

⁷ Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham Ri, Laporan Pengkajian Hukum Tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa (2011) hlm. 5-6

kewenangan untuk hal tersebut diatas. Sedangkan terkait dengan kasus sengketa pemilihan kepala desa baru diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 37 Ayat (6) yang berbunyi :

“Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yakni paling lama 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota.”

Secara umum sebenarnya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sudah diatur mengenai pencegahan saat terjadinya sengketa setelah dilaksanakan pemilihan kepala desa. Dalam Pasal 59 misalnya telah dijelaskan bahwa apabila salah satu calon Kepala Desa merasa dirugikan dapat melaporkan permasalahan tersebut kepada pihak panitia pilkades. Pelaporan tersebut harus disertai bukti-bukti, pelaporan diberikan jangka waktu paling lambat satu jam setelah penghitungan suara selesai. Pihak panitia memiliki kewajiban untuk mengambil langkah-langkah dalam penyelesaian permasalahan tersebut, dan keputusan panitia pilkades bersifat final. Lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa ini diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Salah satu Kabupaten yang telah melaksanakan Pilkades serentak adalah Kabupaten Belitung Timur untuk pertama kalinya pada tahun 2020 lalu. Adapun salah satu Desa yang menyelenggarakan Pilkades adalah Desa Gantung, Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur, Bangka Belitung dengan diikuti beberapa calon yang mempunyai latar belakang berbeda. Fenomena Pilkades di Desa Gantung cukup menarik perhatian, dimana selain tingkat kualitas Sumber

Daya Manusia yang tinggi juga mempunyai karakteristik masyarakat yang *heterogen* serta terus berkembang setiap tahunnya. Permasalahannya apakah pihak cakades dapat menerima hasil keputusan dari panitia penyelenggara ? jawabannya bisa iya, bisa tidak. Permasalahan yang sering terjadi yaitu hasil keputusan panitia tidak diterima dan melanjutkan perkara tersebut pada tahap selanjutnya demi rasa keadilan yang diinginkan para pihak tercapai. Hal ini menjadi polemik hukum mengenai pihak atau lembaga apa yang memiliki kewenangan jika terjadinya sengketa dalam penyelenggaraan Pilkades.

Berdasarkan latar belakang di atas kemudian penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Kewenangan Kepala Daerah Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Belitung Timur**”.

A. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas penulis dapat mengidentifikasi permasalahan terkait dengan judul skripsi penulis, sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan Kepala Daerah dalam penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Belitung?
2. Bagaimana Implementasi Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa yang terjadi di Desa Gantung, Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung timur?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, memahami dan mengkaji bagaimana Implementasi Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa yang terjadi di Desa Gantung, Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur?
2. Untuk mengetahui, memahami dan mengkaji bagaimana kewenangan Kepala Daerah dalam penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Belitung Timur?

C. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian atau pembahasan suatu masalah yang dilakukan penulis diharapkan dapat memberi manfaat dan berguna bagi pihak-pihak yang tertarik dan berkepentingan dengan masalah-masalah yang diteliti, maka kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat terwujud menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat berguna untuk di telaah dan dipelajari lebih lanjut khususnya dalam pengembangan ilmu hukum. Baik oleh rekan-rekan mahasiswa fakultas hukum Universitas Pasundan maupun oleh masyarakat dan khalayak umum tentang kewenangan Kepala Daerah dalam penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Belitung Timur.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran serta ilmu pengetahuan bagi masyarakat dan referensi didalam melaksanakan penelitian-penelitian selanjutnya. Skripsi ini diharapkan pula dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam tinjauan terhadap permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan kepada desa (Pilkades) di wilayah-wilayah yang ada di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila sebagai filsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai sumber dan landasan hukum nasional, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia seperti terceminkan dalam sila-sila pancasila khususnya sila kemanusiaan yang adil dan beradab.

Indonesia sebagai negara hukum memegang peran penting dalam berbagai segi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Salah satunya yaitu di bidang demokrasi yang menjadi sistem pemerintahan bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Demokrasi jelas terkandung dalam UUD 1945. Dari pembukaan sampai ke Pasal dan ayat-ayatnya jelas terkandung konsepsi Demokrasi. Dalam Alenia Keempat Pembukaan UUD 1945 disebutkan:

“...dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

Prinsip kedaulatan rakyat juga tercantum dengan jelas dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR”.

Prinsip demokrasi tersebut juga nampak dalam seluruh mekanisme dan prosedur yang terdapat dalam UUD 1945. Mulai dari prosedur rekrutmen politik, kekuasaan, legislasi, pajak dan pemilu mencerminkan bahwa UUD 1945 menganut paham kedaulatan rakyat dengan konsep perwakilan.

Menurut pendapat Miriam Budiardjo⁸ Demokrasi berasal dari kata Yunani demos dan kratos. Demos artinya rakyat kata kratos berarti pemerintahan. Jadi, demokrasi berarti pemerintahan rakyat, yaitu pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan yang sangat menentukan. Kata demokrasi merujuk kepada konsep kehidupan negara atau masyarakat, dimana warga negara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih melalui pemilu. Pemerintahan di Negara demokrasi juga mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat setiap warga Negara, menegakan *rule of law*, adanya pemerintahan menghormati hak-hak kelompok minoritas; dan masyarakat warga Negara memberi peluang yang sama untuk mendapatkan kehidupan yang layak.

⁸ Budiardjo, Miriam.. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka. Jakarta. 2008, hlm 22.

Konsep demokrasi sebenarnya identik dengan konsep kedaulatan rakyat, dalam hal ini rakyat merupakan sumber dari kekuasaan suatu negara. Sehingga tujuan utama dari demokrasi adalah untuk memberikan kebahagiaan sebesar-besarnya kepada rakyat. Jika ada pelaksanaan suatu demokrasi yang ternyata merugikan rakyat banyak, tetapi hanya menguntungkan untuk orang-orang tertentu saja, maka hal tersebut sebenarnya merupakan pelaksanaan dari demokrasi yang salah arah. Kedaulatan rakyat dalam suatu sistem demokrasi tercermin dari ungkapan bahwa demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.⁹

Sistem pemerintahan “dari rakyat” (*government of the people*) adalah bahwa suatu sistem pemerintahan dimana kekuasaan berasal dari rakyat dan para pelaksana pemerintahan dipilih dari dan oleh rakyat melalui suatu pemilihan umum. Dalam hal ini, dengan adanya pemerintahan yang dipilih oleh dari rakyat tersebut terbentuk suatu legitimasi terhadap kekuasaan pemerintahan yang bersangkutan. Sistem pemerintahan “oleh rakyat” (*government by the people*), yang dimaksudkan adalah bahwa suatu pemerintahan dijalankan atas nama rakyat, bukan atas nama pribadi atau atas nama dorongan pribadi para elit pemegang kekuasaan. Selain itu, pemerintahan “oleh rakyat” juga mempunyai arti bahwa setiap pembuatan dan perubahan UUD dan undang-undang juga dilakukan oleh rakyat baik dilakukan secara langsung (misalnya melalui sistem referendum), ataupun melalui wakil-wakil rakyat yang ada di parlemen yang

⁹ *Ibid.* Hlm 24

sebelumnya telah dipilih oleh rakyat melalui suatu pemilihan umum.¹⁰

Demokrasi dalam Kehidupan Masyarakat, Berbangsa dan Bernegara dapat diwujudkan dalam bentuk bentuk sebagai berikut:¹¹

- a. Ikut dalam pemilihan umum
- b. Ikut pemilihan kepala daerah
- c. Ikut dalam pembagian kekuasaan
- d. Kebebasan pers
- e. Kesejahteraan umum
- f. Menghargai perbedaan suku, agama, ras dan golongan g. Mengedepankan musyawarah mufakat dalam penyelesaian berbagai masalah
- g. Melakukan musyawarah desa.

Dari berbagai bentuk partisipasi dalam demokrasi diatas, pemilu menjadi salah satu partisipasi yang paling banyak melibatkan masyarakat, karena dilaksanakan secara teratur dan setiap warga negara yang telah dewasa mempunyai hak untuk memilih dan dipilih dan bebas menggunakan haknya tersebut sesuai dengan kehendak hati nuraninya.

Pemilu tentunya memiliki tingkat mulai dari pemilihan presiden, gubernur, bupati atau walikota sampai yang paling kecil pemilihan kepala desa. Dari berbagai jenis pemilihan umum tersebut, pemilihan kepala desa mempunyai daya tarik tersendiri karena berada dalam lingkup yang khusus dan spesifik di masyarakat.

¹⁰ Mahfud MD. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. PT. Rineka Cipta. Jakarta. 2003, hlm. 54

¹¹ Nurtjahjo, Hendra, *Filsafat Demokrasi*. Bumi Aksara. Jakarta. . 2008. hlm 67

Budiono mengungkapkan bahwa¹² Tata cara Pemilihan Kepala Desa antara desa yang satu dengan desa yang lain didalam suatu wilayah Kabupaten adalah sama. Adanya perangkat desa yang terdiri dari Kepala Desa dengan segenap aparat maupun adanya Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD, haruslah mampu menjadi kekuatan penggerak jalannya pemerintahan di desa bila Kepala Desa dipilih berdasarkan Pemilihan Kepala Desa secara langsung dengan berdasarkan berbagai aturan yang ada, demikian pula dengan Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa, pada dasarnya adalah sumber kekuatan yang harus didukung bersama. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan, penetapan calon, kampanye dan pemungutan suara. Dalam konteks Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan sebagai suatu organisasi harus memenuhi ciri-ciri organisasi yang efektif yaitu Adanya Pembagian Tugas/Kerja Panitia Pemilihan Kepala Desa harus menetapkan pembagian tugas/kerja bagi semua anggota sesuai dengan posisi/jabatan. Tugas-tugas yang harus dilaksanakan harus dibagi habis kepada masing-masing anggota Panitia Pemilihan, oleh karena itu Panitia Pemilihan harus menginventarisir terlebih dahulu tugas-tugas yang harus dilaksanakan. Selanjutnya tugas-tugas yang ada dibagi habis kepada masing-masing anggota sesuai dengan poisis/jabatan dalam

¹² Budiono, Bambang. Menelusuri Proses Demokrasi Masyarakat Pedesaan Di Indonesia. Jogjakarta:Renika. 2000, hlm. 21

Panitia Pemilihan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Belitung Timur.

Didalam setiap pemilihan kepala desa dalam perebutan suatu jabatan tertentu maka yang diharapkan dari para calon yang berkompetisi adalah kemenangan. Dalam kaitannya dengan pemilihan kepala desa dukungan ataupun partisipasi masyarakat untuk memberikan suaranya kepada salah satu calon amatlah penting. Pemilihan Kepala Desa adalah suatu proses yang harus diamankan dari berbagai macam bentuk ancaman, khususnya kecurangan yang dapat merusak proses demokrasi dalam pemilihan kepala desa. Bila selama ini telah sarat dengan berbagai kecurangan, kecurangan semacam itu tidak boleh dibiarkan berlangsung dan harus ada tindakan untuk mengantisipasinya sekaligus menindak para pelanggarnya. Peran masyarakat harus dioptimalkan dalam kegiatan Pemilihan Kepala Desa. Ini erat kaitannya dengan harus dijadikannya kejujuran sebagai bagian tak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat.

Menurut pendapat Gunarsa Dalam pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa dipilih secara langsung oleh rakyat. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia oleh penduduk Indonesia yang berhak dan terdaftar sebagai pemilih.¹³ Pemilihan sebagai proses pemilihan awal untuk mencapai tujuan yang diinginkan harus dilakukan dengan teliti dan hati-hati.

¹³ Gunarsa,S.D, Gunarsa, Y.S.D. *Psikologi untuk membimbing*. Yogyakarta: BPK Gunung Mulia. 1991, hlm 53

Dalam hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Gunarsa bahwa sesungguhnya tercapai atau tidak tercapainya cita-cita seseorang tergantung juga pada obyek yang dipilihnya, tempat dan peranan yang diinginkan pada masa depan.¹⁴

Joko Siswanto menguraikan pelaksanaan pemilihan sebagai berikut; Setelah tugas-tugas awal diselesaikan oleh panitia dan telah menentukan tempat hari pemilihan, tujuh hari sebelum pemilihan dilaksanakan, panitia pencalonan dan pelaksanaan pemilihan memberitahukan kepada penduduk desa yang berhak memilih dan mengadakan pengumuman-pengumuman di tempat terbuka tentang akan dilaksanakannya pemilihan kepala desa.¹⁵

Pemilihan harus bersifat langsung, umum, bebas, dan rahasia. Pelaksanaan demokrasi Pancasila harus dijaga dan dijamin. Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila jumlah yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan

1. Teori Konflik

Menurut Noer Riza Arfani Konflik berasal dari kata kerja Latin *configere* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri

¹⁴ *ibid*

¹⁵ Joko Siswanto, *Administrasi Pemerintahan Desa*, Universitas Sriwijaya, 1995, hlm 23

fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Dengan dibawa sertanya ciri-ciri individual dalam interaksi sosial, konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat dan tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri.¹⁶

Menurut Karl Marx bentuk-bentuk konflik yang terstruktur antara berbagai individu dan Kelompok muncul terutama melalui terbentuknya hubungan-hubungan pribadi dalam produksi. Sampai pada titik tertentu dalam evolusi kehidupan sosial manusia, hubungan pribadi dalam produksi mulai menggantikan pemilihan komunal atas kekuatan-kekuatan produksi. Dengan demikian masyarakat terpecah menjadi kelompok-kelompok yang memiliki dan mereka yang tidak memiliki kekuatan-kekuatan prajutri menjadi kelas sosial.¹⁷

Tokoh utama teori konflik ini setelah era Karl Marx dan Marx Weber yang ternama adalah Ralp Dahrendorf di samping Lewis A. Coser. Berbeda dari beberapa ahli sosiologi yang menegaskan eksistensi dua perspektif yang berbeda yaitu teori kaum fungsional struktural versus teori konflik, Coser mengemukakan komitmennya pada kemungkinan menyatukan pendekatan

¹⁶ Noer Arfani, Riza . (2005) Governance sebagai Pengelolaan Konflik. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada. 8 (3). Hlm. 311-321

¹⁷ Miall, Hugh, *Resolusi Damai Konflik Kontemporer : Menyelesaikan, Mencegah, Mengelola dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama dan Ras, Cetakan Kedua*, Rajawali Pers, Jakarta. 2002, hlm 64

tersebut.¹⁸

Lewis A. Coser mengakui beberapa susunan struktural merupakan hasil persetujuan dan konsensus, yang menunjukkan pada proses lain yaitu konflik sosial. Dalam membahas berbagai situasi konflik, Coser membedakan konflik yang realistis dari yang tidak realities.¹⁹ Konflik yang realities berasal dari kekecewaan terhadap tuntutan-tuntutan khusus yang terjadi dalam hubungan dan dari perkiraan kemungkinan keuntungan para partisipan dan yang ditunjuk pada objek yang dianggap mengecewakan.

2. Teori-Teori Penyebab Konflik

Ada beberapa teori penyebab konflik menurut berikut ini akan dipaparkan beberapa teori mengenai penyebab konflik;²⁰

a) Teori Hubungan Masyarakat

Menganggap bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat.

b) Teori Negosiasi Prinsip

Menganggap bahwa konflik disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak-pihak yang mengalami konflik.

c) Teori Kebutuhan Manusia

¹⁸ *Ibid.* Hlm 67

¹⁹ Hendricks, William. *Bagaimana Mengelola Konflik: Petunjuk Praktis Untuk Manajemen Konflik yang Efektif*, Alih Bahasa Arif Susanto, Cetakan Kelima, Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hlm. 48

²⁰ Arfani, NoerRiza.. *Governance dan Pengelolaan Konflik*, Yogyakarta. 2005, hlm. 22

Berasumsi bahwa konflik yang berakar dalam disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia fisik, mental, dan sosial yang tidak terpenuhi atau dihalangi. Keamanan, identitas, pengakuan, partisipasi, dan otonomi sering merupakan inti pembicaraan.

d) Teori Identitas

Berasumsi bahwa konflik disebabkan karena identitas yang terancam, yang sering berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan di masa lalu yang tidak diselesaikan.

3. Teori Evaluasi

Pengertian Teori Salah satu persyaratan suatu cabang ilmu pengetahuan adalah mempunyai teori. Tak ada ilmu pengetahuan tanpa mempunyai teori karena inti dari ilmu pengetahuan adalah teori. Definisi ini mengemukakan tiga hal mengenai teori: ²¹

- a) Teori merupakan suatu set dalil yang terdiri dari konstruksi-konstruksi yang mempunyai definisi dan saling terkait
- b) Teori mengemukakan saling terkaitnya suatu set variable-variabel (konstruk-konstruk), dan dalam melakukan itu, mengemukakan suatu pandangan sistematis mengenai fenomena yang dilukiskan oleh variable-variabel.
- c) Teori menjelaskan fenomena. Dalam melakukan hal tersebut teori menjelaskan variabel apa, berkaitan dengan variabel apa, dan bagaimana

²¹ *Ibid.* hlm. 38

variabel-variabel tersebut berhubungan. Jadi memungkinkan peneliti untuk memprediksi dari variabel tertentu ke variabel lainnya. Setiap cabang ilmu yang mandiri mempunyai banyak teori yang unik khusus untuk cabang ilmu tersebut. Bagi suatu cabang ilmu, teori-teorinya membentuk kerangka tubuh dari ilmu tersebut.

Setelah lahirnya UU no.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, cukup memberikan kekuatan akan adanya otonomi desa dan kemandirian desa dalam menentukan masa depan desa itu sendiri.²² Dalam UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa ini terdapat sebanyak 18 BAB dan 122 Pasal, yang secara keseluruhan membahas tentang desa, wewenang desa, tanggung jawab desa, Pemerintahan Desa, pemilihan Kepala Desa dan sebagainya. Berkaitan dengan permasalahan pemilihan Kepala Desa, terdapat dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 39. Dalam Pasal 31 dijelaskan sebagai berikut:

1. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten;
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan Peraturan Daerah Kabupaten;
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 31 diatas menjelaskan bahwa Kepala Desa dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan yang berlaku sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

²² Suharto, Didik G., *Membangun Kemandirian Desa*, Cetakan ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar (Anggota IKAPI), 2016.

Selain itu, masa jabatan seorang Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan. Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Selanjutnya, proses Pilkades dalam Undang-Undang ini dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) seperti yang disebutkan dalam UU No.6 Pasal 32. Sebagai wujud tanggung jawab BPD dalam melaksanakan pemilihan, maka dibentuklah Panitia Pemilihan, dimana anggota Panitia Pemilihan tersebut merupakan wakil dari perangkat desa, lembaga masyarakat desa dan juga tokoh masyarakat.

Salah satu tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah mensosialisasikan pemilihan Kepala Desa kepada masyarakat, menjaring bakal calon, melakukan seleksi bakal calon dan sebagainya. Selanjutnya, dalam UU No.6 Tahun 2016, Pasal 33 disebutkan bahwa yang menjadi syarat pencalonan Kepala Desa adalah sebagai berikut :

- 1) Warga negara Republik Indonesia;
- 2) Bertakwa kepada Tuhan YME;
- 3) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- 4) Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- 5) Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- 6) Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- 7) Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- 8) Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- 9) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik

- bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- 10) Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 11) Berbadan sehat;
 - 12) Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - 13) Syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dalam undang-undang ini dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah Kabupaten/Kota, dengan maksud untuk menghindari hal negatif dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, pengaturan tentang Pilkades serentak juga diatur secara khusus dalam Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak. Secara umum pelaksanaan pemilihan Kepala Desa diawali dengan pembentukan Panitia Pemilihan di Kabupaten yang dibentuk oleh Bupati, tugas dari Panitia Pemilihan di Kabupaten ini adalah untuk mengkoordinir, sosialisasi, mengawasi, mempersiapkan perlengkapan pemilihan yang akan dilaksanakan oleh setiap desa melalui Panitia Pemilihan di tingkat desa.

Meskipun tata cara dan sistem pemilihan kepala desa telah diatur dalam undang-undang, namun dalam pemilihan kepala desa seringkali terjadi perselisihan yang disebabkan oleh beberapa hal. Timbulnya Konflik Pemilihan Kepala Desa yang berkepanjangan akibat fanatisme dan kerasnya konfrontasi pendukung calon kepala desa yang secara tatap muka saling memperjuangkan kemenangan calon masing masing. Bahkan kadang telah melupakan nilai dari demokrasi dan melunturkan nilai etika yang selama ini tertanam dalam Masyarakat Desa. Konflik diawali dengan ketidakpuasan, berbagai rasa curiga atas kemenangan calon terpilih akan adanya kecurangan dan manipulasi sebagai

akibat dari perolehan suara yang sangat ketat, dan reaksi sejumlah pihak yang berkepentingan atas kasus ini cenderung berlebihan. Fanatisme kelompok penduduk saling hujat, curiga, hilangnya sikap saling menghormati dan menghargai atas keunggulan lawan adalah sikap-sikap tidak terpuji yang pada gilirannya menimbulkan konflik. Maraknya sengketa Pemilihan Kepala Desa untuk mendapatkan kekuasaan tidak legowo menerima kekalahan dengan melakukan perbuatan tidak terpuji seperti penyelegelan Kantor Desa, menjadikan pemerintahan lumpuh, dan merugikan hak-hak masyarakat dalam mendapatkan pelayanan hanya karena kepentingan dan ego segelintir orang.²³

Oleh karena itu Penentuan status pemilihan kepala desa memiliki dampak pada penyelenggaraan pilkades dan pihak mana yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepala desa. Pada bagian ketiga UU Desa memperlihatkan bentuk penyelenggaraan pilkades masuk dalam hukum desa dan bukan masuk dalam golongan hukum pemilu. Ketentuan ini ditegaskan pada Pasal 32 UU Desa dimana pada penyelenggaraan pilkades yang membentuk panitia pilkades adalah Badan Permusyawaratan Desa. Pada penyelesaian sengketa hasil pilkades tidak terlihat peran Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa pilkades.

Selama ini aturan penyelesaian hasil pilkades di Indonesia masih belum jelas, undang-undang yang menentukan secara eksplisit mengenai model penyelesaian sengketa hasil pilkades. Namun setelah di bentuknya Undang-

²³ Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham Ri, Laporan Pengkajian Hukum Tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa (2011) hlm. 5-6

undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, lalu adanya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, serta undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, maka terlihat titik temu mengenai mekanisme penyelesaian sengketa pilkades ini diatur pada Peraturan Daerah Kabupaten/kota.²⁴

Terkait penyelesaian sengketa hasil pilkades terdapat pada ketentuan Pasal 37 ayat (5) dan (6) UU Desa. Diketentuan tersebut mengatur bahwa jika terjadi perselisihan hasil pemilu maka Bupati/walikota memiliki kewajiban untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan jangka waktu yang ditetapkan maksimal selama 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal diterimanya laporan hasil pemilihan dari panitia penyelenggara dalam bentuk surat keputusan Bupati/walikota. Pengaturan mengenai penyelesaian sengketa pilkades ini juga ditentukan pada Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, dimana peraturan ini lebih mempertegas mengenai pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa yaitu Bupati/Walikota dan jangka waktu penyelesaian sengketa selama 30 (tiga puluh) hari.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian sangatlah diperlukan dalam penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah agar analisis terhadap objek studi dapat dilaksanakan dengan benar sehingga kesimpulan yang diperoleh juga tepat.²⁵ Dalam penulisan skripsi

²⁴ Putra, B. A. (2015). Model Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa. Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, (1).

²⁵Burhan Ashofa, *Metode Penulisan Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 59.

ini menggunakan metode penelitian yang sesuai dengan objek studi, sebab nilai ilmiah suatu penulisan skripsi tidak terlepas dari metodologi yang digunakan. Metode penelitian yang dimaksud penulis berupa pendekatan masalah, metode pengumpulan bahan hukum, sumber bahan hukum dan analisis bahan hukum yang ada sehingga diperoleh alternatif pemecahan masalah yang sesuai dengan ketentuan atau prinsip-prinsip hukum yang berlaku.²⁶ Metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan paparan secara sistematis dan logis, serta kemudian menganalisisnya, dalam rangka mengkaji bahan-bahan dari kepustakaan dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia dikaitkan dengan teori-teori hukum yang menyangkut permasalahan yang dihadapi untuk menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta secara sistematis, faktual, logis dan memiliki landasan pemikiran yang jelas.²⁷

Penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu gejala keadaan yang apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Penelitian deskriptif analitis juga merupakan gambaran yang bersifat sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta secara ciri khas tertentu yang terdapat dalam suatu objek penelitian. Dengan kata lain penelitian dapat mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan

²⁶Soerjono Soekanto, *Metode Penulisan Hukum*, UI Press, Jakarta, 2002, hlm. 82.

²⁷Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm. 57.

kejadian yang terjadi pada saat dilapangan. Dengan itu peneliti menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dan penulis pun menganalisis dan memaparkan mengenai obyek penelitian dengan memaparkan situasi dan masalah untuk memperoleh gambaran mengenai situasi dan keadaan, dengan cara pemaparan daya yang diperoleh sebagaimana adanya, yang kemudian dianalisis untuk menghasilkan beberapa kesimpulan mengenai Kewenangan Kepala Daerah Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Belitung Timur.

2. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini, metode pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan Yuridis-Normatif yang didukung oleh pendekatan yang bersifat Yuridis-Normatif. Pendekatan Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai sumber data, langkah penelitian dengan Logika Yuridis/ Silogisme Hukum dan tujuan yang hendak dicapai dengan penjelasan secara Yuridis Normatif/*Analithycal Theory* yaitu dengan menganalisis teori-teori yang ada kaitannya dengan permasalahan²⁸.

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro:²⁹

“Metode Pendekatan digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan-permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan

²⁸Anthon F Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris*, LoGoz Publishing, Bandung, 2011, hlm. 210.

²⁹Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 97.

perUndang-Undangan satu dengan Peraturan Perundang-Undangan lainnya serta kaitannya dengan penerapan dalam praktek”

Soerjono Soekanto menyatakan:³⁰

“Disertai dengan menggunakan data berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier, seperti peraturan perUndang-Undangan, buku, literatur, maupun surat kabar dengan memaparkan data-data yang diperoleh selanjutnya dianalisis”

Dalam penelitian hukum yang mengutamakan pada penelitian norma-norma atau aturan-aturan, studi kepustakaan dan ditunjang oleh studi lapangan mengenai Kewenangan Kepala Daerah Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Belitung Timur yakni penelitian terhadap asas-asas hukum terhadap kaidah-kaidah hukum, yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap tak pantas. Penelitian tersebut dapat dilakukan terutama terhadap bahan hukum primer dan sekunder, sepanjang bahan-bahan tadi mengandung kaidah hukum. Metode pendekatan tersebut digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan Perundang-Undangan yaitu hubungan peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya serta kaitannya dengan penerapan dalam praktik.

3. Tahap Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan

³⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2014, hlm. 52.

Penelitian kepustakaan yaitu:

“Penelitian terhadap data sekunder yang dengan teratur dan sistematis menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan pustaka untuk disajikan dalam bentuk layanan yang bersifat edukatif, informatif, dan rekreatif kepada masyarakat”.³¹

- 1) Bahan-bahan hukum primer yaitu, bahan-bahan yang meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Belitung Timur.
- 2) Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami, yakni dengan buku-buku ilmiah karangan para sarjana dan hasil-hasil penelitian.
- 3) Bahan-bahan hukum tersier yaitu, bahan yang memberikan dan menguatkan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti artikel, Koran dan internet

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan yaitu, penelitian yang dilakukan dengan melakukan penelitian secara langsung ke lapangan (objek penelitian) guna

³¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “*Penelitian Hukum Normatif*”, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 42.

memperoleh data yang bersifat primer, seperti melakukan wawancara dengan pihak terkait.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah berupa:

- a. Studi kepustakaan yaitu melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan Kewenangan Kepala Daerah Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Belitung Timur, guna mendapatkan landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan data melalui naskah teori yang ada.
- b. Wawancara yaitu menggunakan tanya-jawab untuk memperoleh data primer secara langsung dengan responden terkait Kewenangan Kepala Daerah Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Belitung Timur.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang di gunakan penulis yaitu :

a. Data Kepustakaan

1. Melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan permasalahan hukum. Data yang digunakan oleh penulis melalui naskah teori yang telah dipublikasikan.

2. Menggunakan laptop dalam memperoleh data yang diperoleh dari alamat website internet.
3. Menggunakan *flashdisk* sebagai media penyimpanan data yang diperoleh dari alamat website internet atau narasumber.

6. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan Yuridis Normatif, kontruksi hukum, dan perbandingan hukum yang akan dianalisis untuk ditarik kesimpulan.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian pada penulisan hukum ini akan dilakukan pada tempat yang memiliki korelasi dengan masalah yang diangkat pada penulisan hukum ini. Lokasi penelitian dibagi menjadi 2, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung, Jawa Barat.
- 2) Perpustakaan Pusat Universitas Pasundan ,Jl.Taman Sari No. 6-8 Bandung.
- 3) Perpustakaan Mochtar Kusumatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjajaran (UNPAD), Jalan Dipatiukur No . 35 Bandung, Jawa Barat.

b. Penelitian Lapangan

- 1) Desa Gantung, kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur, Bangka Belitung.